



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 79 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI GOLONGAN POKOK
KEGIATAN HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS
BIDANG *LINE DANCE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang *Line Dance*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);

Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang *Line Dance* yang diselenggarakan tanggal 3 Oktober 2013 bertempat di Jakarta;

2. Surat Kepala Pusat Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pengembangan Sumber Daya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 226/Srt/Puskom/BPSD/KPEK/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang Permohonan Penetapan SKKNI Bidang *Line Dance*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang *Line Dance*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2014

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

The image shows a circular official stamp of the Ministry of Labor and Transmigration of the Republic of Indonesia. The stamp contains the Garuda Pancasila emblem in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. To the right of the stamp, there is a long, horizontal, stylized signature or flourish.

Drs. H. A. MUHAJMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 79 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
INDONESIA KATEGORI KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI,
GOLONGAN POKOK KEGIATAN HIBURAN, KESENIAN DAN
KREATIVITAS BIDANG *LINE DANCE*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi kreatif pada saat ini sudah berkembang sangat pesat dan merupakan penciptaan kreativitas yang diarahkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai aspek kreativitas yang mempunyai aspek ekonomi mulai digalakkan dan dikembangkan oleh pemerintah, dengan pembagian ekonomi kreatifnya. Dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ekonomi Kreatif, telah dijabarkan bidang-bidang kreativitas yang bernilai ekonomi dan sebagian besar pengelolaannya dilakukan oleh swasta dan masyarakat. Bidang-bidang tersebut adalah periklanan; arsitektur; pasar seni dan barang antik; kerajinan; desain; fashion (mode); Film, Video, Fotografi; Permainan interaktif; musik; seni pertunjukkan; penerbitan dan percetakan; layanan komputer dan piranti lunak; radio dan televisi; riset dan pengembangan.

Bidang-bidang yang disebutkan diatas merupakan industri yang mempunyai prospek sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian untuk menjadikan industri tersebut dapat berkembang dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, perlu adanya upaya mengembangkan industri tersebut secara bersamaan oleh stakeholder lainnya. Salah satu upaya yang sekarang sedang dirintis baik oleh pemerintah bekerjasama dengan

asosiasi dan masyarakat adalah meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia yang menangani bidang-bidang tersebut, yaitu melalui Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) *Line Dance* yang dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri, dapat dikelompokkan kedalam usaha kegiatan hiburan, seni dan kreativitas lainnya. Sebagai kelompok usaha kegiatan hiburan, seni dan kreativitas lainnya, *Line Dance* mempunyai potensi tidak saja sebagai industri kreatif yang menciptakan kebugaran, tetapi juga mempunyai potensi sebagai industri kreatif yang bernilai ekonomi.

Line Dance adalah kegiatan yang merupakan perpaduan antara olah raga dan seni yang sudah populer sebagai olahraga alternatif bagi para penggemar tari dan olahraga di seluruh dunia pada umumnya dan di kalangan masyarakat Indonesia pada khususnya.

Berbeda dengan olah raga yang umum, olah raga *Line Dance* lebih dimensional. Manusia memiliki 4 level keberadaan yaitu fisik, emosi, mental dan spiritual. Olah raga biasa pada umumnya hanya memiliki 1 atau 2 level keberadaan, fisik atau/dan mental. Sedangkan *Line Dance* mencakup ke 4 dimensi yaitu : fisik, emosi, mental, spiritual (*mind*).

Line Dance adalah suatu bentuk baru dari tarian populer yg dikoreografikan dengan standar tehnik dan aturan tersendiri dan dilakukan oleh sekelompok orang dalam satu atau beberapa barisan. Koreografi ini merupakan urutan berulang dari sekumpulan gerakan. Semua gerakan ini dilakukan menghadap ke arah yang sama dan dalam hitungan yg sama.

Gerakan dasar dalam *Line Dance* lebih fokus pada gerakan kaki, dan untuk tingkatan yg lebih tinggi menggunakan gerakan lengan dan tangan. Gerakan-gerakan dalam *Line Dance* ditandai dengan "hitungan." Umumnya, satu hitungan sama dengan satu ketukan musik, dengan gerakan tertentu atau langkah berlangsung di setiap ketukannya.

Setiap langkah yang diidentifikasi dengan nama-nama tersendiri. Koreografi dalam *Line Dance* dituangkan dalam bentuk tulisan yang disebut *Stepsheet* atau *Script*. Di dalam *stepsheet* akan terdapat

keterangan dan gerakan-gerakan yang dilakukan dalam koreografi tersebut antara lain: judul tarian, nama koreografer, judul lagu & penyanyi, jumlah hitungan dalam tarian, jumlah arah dalam tarian, tingkat kesulitan tarian, waktu dimulainya tarian, keterangan tambahan sesuai dengan koreografi, nama dari gerakan-gerakan dalam tarian, dan detail gerakan dalam tarian.

B. Pengertian

1. *Line Dance* adalah suatu tatanan langkah dan gerak atau koreografi, yang digerakkan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dengan menghadap ke arah yang sama dalam satu atau beberapa deret. *Line Dance* adalah suatu tatanan langkah dan gerak sesuai koreografi, yang digerakkan secara mandiri dalam sekelompok orang secara bersama-sama dengan menghadap ke arah yang sama dalam satu atau beberapa deret.
2. *Step sheet* adalah naskah penjelasan dan uraian dari sebuah koreografi yang berisi; judul koreografi; count, wall level, nama koreografer, music, keterangan memulai gerakan, additional information (frase, sequence, tag, restart, ending, optional movement, variation movement), uraian gerakan berupa header dan detail gerakan (hitungan, arah, penjelasan gerakan), serta alamat email choreographer.
3. *Walla* adalah arah awal tarian sesuai dengan perintah *stepsheet*.
4. *Header* adalah rangkuman sekelompok gerakan berupa rangkaian *basic step*.
5. *Phrased* adalah susunan atau urutan gerakan yang telah dikelompokkan berdasarkan struktur lagu.
6. *Count* adalah jumlah hitungan sebuah koreografi.
7. *Level* adalah tingkat kesulitan dari tarian.
8. *Movement* adalah gerakan badan atau perubahan posisi badan.
9. *Restart* adalah pengulangan tarian di bagian tertentu dari tarian sesuai dengan kebutuhan dari struktur lagu.

10. *Tag* adalah tambahan gerakan yang dimasukkan di bagian tertentu dalam pola *step sheet* sesuai dengan kebutuhan dari struktur lagu.
11. *Body Weight Change /Transfer* adalah gerakan memindahkan berat badan.
12. *Step* adalah gerakan melangkah, berat badan selalu berada di kaki yang melangkah.
13. *Turning* adalah posisi gerakan berbelok atau memutar.
14. Instruktur *Line Dance* adalah individu yang memiliki ilmu dan kemampuan *Line Dance* dalam metode pengajaran dan pelaksanaan dengan baik dan benar berpedoman pada *Step*
15. Pelaku *Line Dance* adalah individu yang melakukan gerakan *Line Dance*.
16. *Header* adalah rangkuman sekelompok gerakan berupa rangkaian *basic step*.
17. *Detail* adalah penjabaran *header*.
18. *Footwork count* adalah hitungan yang diselaraskan dengan gerakan, perpindahan berat badan dan ketukan lagu dalam *Step Sheet*.
19. *Music* adalah lagu dan penyanyi yang digunakan untuk sebuah koreografi.
20. *Sequence* adalah susunan *phrase* dalam sebuah koreografi.
21. *Optional Movement* adalah gerakan yang disediakan untuk menggantikan gerakan asli yang digunakan sebagai sebuah pilihan.
22. *Variation Movement* adalah rangkaian koreografi yang disesuaikan dengan kebutuhan struktur lagu.
23. *Choreographer Line Dance* adalah individu yang memiliki kemampuan dalam menciptakan koreografi berdasarkan *terminology Line Dance* dan dapat mengkonversikan koreografinya ke dalam sebuah *Step Sheet*.
24. *Section* adalah satu bagian dari bagian-bagian koreografi dalam sebuah *Step Sheet*.

25. *Basic Step* adalah nama dari masing-masing gerakan *Line Dance*.
26. *Ending* adalah tambahan gerakan penutup dari sebuah koreografi.

C. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi kerja nasional Indonesia Instruktur *Line Dance* yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan akan bermanfaat apabila telah terimplementasi secara konsisten. Standar Kompetensi Kerja tersebut digunakan:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan:
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha / industri dan pengguna tenaga kerja:
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian untuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan usaha/ industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Pada Kegiatan Perumusan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Ekonomi Kreatif *Line Dance* tahun 2012
Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dibentuk berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Nomor : 17/KEP/DPDP/II/2012 tanggal 02

Februari 2012, selaku pengarah komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang Ekonomi Kreatif *Line Dance*.

Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai berikut :

NO	NAMA	INSTANSI / INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA / TIM
1	Firmansyah Rahim	Ditjen PDP Kemenparekraf	Pengarah
2	I Gde Pitana	BPSD Kemenparekraf	Penanggung Jawab
3	Ani Insani R	Puskom Kemenparekraf	Ketua
4	Teguh Harisusanto	Puskom Kemenparekraf	Sekretaris
5	Baguslan Harahap	Puskom Kemenparekraf	Anggota
6	Ahmad Suharto	Puskom Kemenparekraf	Anggota
7.	Siti Hana Marliana	Puskom Kemenparekraf	Anggota
8.	Silvia Tanabua	Puskom Kemenparekraf	Anggota
9.	Aris Risma W	Puskom Kemenparekraf	Anggota
10.	Heru Kurniawati	Puskom Kemenparekraf	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Nomor : 13/KEP/DPDP/II/2012 tanggal 02 Februari 2012 selaku pengarah komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang ekonomi kreatif *Line Dance*. Susunan tim perumus sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1	Charles Marihot	Kasubbid Evaluasi dan Kerjasama	Ketua/Anggota	
2	Rusmiyatun	Kasubbid Program	Sekretaris/Anggota	
3	Diba Munaf	Asosiasi <i>Line Dance</i>	Anggota	
4	Henny Hariani	Asosiasi <i>Line Dance</i>	Anggota	
5	Susbaningwati	Asosiasi <i>Line Dance</i>	Anggota	
6	Ni Gusti Ayu Arthati	Asosiasi <i>Line Dance</i>	Anggota	
7	Arieska Wardana	Puskom Parekraf	Anggota	

3. Tim Verifikator SKKNI

Susunan tim verifikator dibentuk berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Nomor : 13/KEP/DPDP /II/2012 tanggal 02 Februari 2012 selaku pengarah komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang ekonomi kreatif *Line Dance*. Susunan tim verifikator sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1	Rangga Gading	Staf Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata	Verifikator	
2	Wiwit N Simponi	Staf Puskom Parekraf	Verifikator	

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menjadikan kegiatan usaha <i>Line Dance</i> yang professional berkualitas dan berdaya saing	Menyiapkan sumber daya <i>Line Dance</i> yang professional	Melakukan persiapan <i>Line Dance</i>	1. Menggunakan <i>step sheet</i> 2. Melakukan gerakan dasar <i>Line Dance</i>
	Melaksanakan kegiatan <i>Line Dance</i>	Menarikan <i>Line Dance</i>	1. Melakukan rangkaian gerakan tarian 2. Menampilkan <i>Line Dance</i>
		Mengembang kan tarian <i>Line Dance</i>	1. Membuat koreografi <i>Line Dance</i> 2. Mensosialisasikan Koreografi
		Mengembangkan diri	1. Membaca dalam bahasa inggris tingkat operasional 2. Menulis dokumen dasar dalam bahasa inggris pada tingkat operasional 3. Bekerjasama dengan mitra kerja dan pelanggan

2.Kemasan Standar Kompetensi berdasarkan Kluster

1. Bronze

Kategori

:Kesenian, Hiburan dan Rekreasi

Golongan Pokok

:Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas

Nama Pekerjaan /Profesi :*Line Dancer*

Area Pekerjaan : *Line Dance*

No	Kode unit	Judul Unit Kompetensi
1.	R.9000010.001.01	Menggunakan <i>step sheet</i>
2.	R.9000010.002.01	Melakukan gerakan dasar <i>Line Dance</i>
3.	R.9000010.003.01	Melakukan rangkaian gerakan tarian
4.	R.9000010.004.01	Menampilkan <i>Line Dance</i>
5.	PAR.UJ03.045.01	Membaca dalam bahasa Inggris tingkat operasional

2. Silver

Kategori :Kesenian, Hiburan dan Rekreasi

Golongan Pokok :Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas

Nama Pekerjaan /Profesi : *Line Dancer*

Area Pekerjaan : *Line Dance*

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	R.9000010.001.01	Menggunakan <i>step sheet</i>
2.	R.9000010.002.01	Melakukan gerakan dasar <i>Line Dance</i>
3.	R.9000010.003.01	Melakukan rangkaian gerakan tarian
4.	R.9000010.004.01	Menampilkan <i>Line Dance</i>
5.	R.9000010.005.01	Membuat koreografi <i>Line Dance</i>
6.	PAR.UJ03.045.01	Membaca dalam bahasa Inggris tingkat operasional

3. Gold

Kategori :Kesenian, Hiburan dan Rekreasi

Golongan Pokok : Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas

Nama Pekerjaan /Profesi :*Line Dancer*

Area Pekerjaan : *Line Dance*

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	R.9000010.001.01	Menggunakan <i>step sheet</i>
2.	R.9000010.002.01	Melakukan gerakan dasar <i>Line Dance</i>
3.	R.9000010.003.01	Melakukan rangkaian gerakan tarian
4.	R.9000010.004.01	Menampilkan <i>Line Dance</i>
5.	R.9000010.005.01	Membuat koreografi <i>Line Dance</i>
6.	R.9000010.006.01	Mensosialisasikan koreografi
7.	PAR.UJ03.045.01	Membaca dalam bahasa Inggris tingkat operasional
8.	PAR.UJ03.046.01	Menulis dokumen dasar dalam bahasa Inggris pada tingkat operasional
9.	PAR.HT01.001.01	Bekerjasama dengan mitra kerja dan pelanggan
10.	PAR.UJ03.025.01	Merancang dan Mengembangkan Dokumen, Laporan, dan Lembaran Kerja pada Komputer
11.	PAR.UJ.01.003.01	Melaksanakan Prosedur Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Kerja
12.	PAR.UJ003.044.01	Berkomunikasi dalam Bahasa Inggris pada Tingkat Operasional Dasar

B. Daftar Unit Kompetensi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI Pasal 10 ayat (2), unit-unit kompetensi *Line Dance* disusun dan dirumuskan dengan mengacu pada *Regional Model Competency Standards (RMCS)*. Selanjutnya, SKKNI *Line Dance* disusun dengan struktur sebagai berikut:

1. Kode Unit Kompetensi

Berisi nomor kode unit kompetensi sesuai dengan kategori, golongan pokok, golongan dan fungsi utama pekerjaan.

Kode unit kompetensi berjumlah 12 (dua belas) digit yang memuat kategori, golongan pokok, golongan, sub golongan, kelompok lapangan usaha, penjabaran kelompok lapangan usaha. Kode unit SKKNI *Line Dance* disusun mengikuti kodefikasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI versi 2009). Dalam KBLI 2012,

Kodefikasi unit-unit kompetensi *Line Dance* secara lengkap disusun sebagai berikut:

Kodefikasi Unit SKKNI *Line Dance*

R	.	9	0	0	0	9	0	.	0	0	1	.	0	1
(1)		(2)							(7)				(8)	
		← (3) →												
		← (4) →												
		← (5) →												
		(6)												

Keterangan:

- a. Sebagai salah satu bidang pada lapangan usaha kategori R (Kesenian, Hiburan dan Rekreasi);
- b. Kode Golongan Pokok, terdiri dari 2 angka, yaitu Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas dengan kode 90;
- c. Kode Golongan, terdiri dari 3 angka, yaitu Golongan Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas dengan kode 900;
- d. Kode Sub Golongan, terdiri dari 4 angka, yaitu Sub Golongan Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas dengan kode 9000;
- e. Kode Kelompok usaha, terdiri dari 5 angka, yaitu Kelompok Kegiatan Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya dengan kode 90009;
- f. Kode Penjabaran Kelompok usaha, terdiri dari 6 angka, oleh karena tidak ada penjabaran,maka Sub Kelompok Kegiatan Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya diisi dengan angka 0dengan kode 900090;
- g. Nomor Unit Kompetensi dari SKKNI *Line Dance* disusun secara berurutan untuk setiap fungsi pokok *Line Dance* yang terdiri dari 3 digit angka, dimulai dengan angka 001, dengan kode 900090.001 dan seterusnya sampai 900090.006;
- h. Versi penerbitan SKKNI sebagai akibat dari adanya perubahan, diisi dengan 2 digit angka, mulai dari angka 01, 02 dan seterusnya.

Versi penerbitan SKKNI *Line Dance* merupakan urutan penomoran terhadap urutan penyusunan atau penetapan unit kompetensi dalam penyusunan standar kompetensi yang disepakati, karena standar kompetensi tersebut disusun merupakan yang pertama kali maka versi penerbitan SKKNI *Line Dance* diisi dengan angka 01 dengan kode 900090.001.01 dan seterusnya sampai 900090.006.01;

2. Judul Unit Kompetensi

Judul unit kompetensi *Line Dance* merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit kompetensi *Line Dance* menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif atau performatif yang terukur yang menggambarkan aktivitas/kegiatan sesuai dengan fungsi-fungsi *Line Dance*, yang di dalamnya tergambar adanya satuan hasil yang terukur.

3. Deskripsi Unit Kompetensi

Deskripsi unit SKKNI *Line Dance* dirumuskan dalam bentuk kalimat deskriptif yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang bersangkutan. Diantaranya deskripsi tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan yang terkandung dalam judul unit kompetensi.

4. Elemen Kompetensi

Elemen kompetensi unit SKKNI *Line Dance* dirumuskan dalam bentuk kata kerja aktif performatif, yang menggambarkan uraian/proses kegiatan yang dilakukan dalam suatu unit kompetensi dalam rangka mencapai satuan hasil dari unit kompetensi yang bersangkutan.

5. Kriteria Unjuk Kerja

Kriteria unjuk kerja unit SKKNI *Line Dance* dirumuskan dengan kata kerja pasif dan atau kata keadaan, yang menggambarkan sejauh mana elemen kompetensi seharusnya dilaksanakan serta apa *output* yang seharusnya dihasilkan dari setiap elemen kompetensi.

6. Batasan Variabel

Batasan variabel unit SKKNI *Line Dance* dirumuskan dalam bentuk uraian yang menggambarkan:

- a. Kontek variabel atau kondisi dimana elemen kompetensi dilaksanakan dan kriteria unjuk kerja dihasilkan, baik dalam konteks lokasi, situasi maupun sifat pekerjaan.
- b. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kegiatan elemen-elemen unit kompetensi.
- c. Peraturan yang menjadi dasar dan/atau acuan dalam melaksanakan kegiatan unit SKKNI *Line Dance*, meliputi peraturan dan ketentuan *Line Dance*, baik yang bersumber dari Pemerintah maupun swasta.
- d. Norma dan standar yang harus diikuti dan/atau digunakan dalam melaksanakan kegiatan unit SKKNI *Line Dance* meliputi norma dan standar yang berkaitan dengan *Line Dance* secara umum serta norma dan standar yang berlaku secara khusus pada setiap unit kompetensi.

7. Panduan Penilaian

Panduan penilaian unit SKKNI *Line Dance* dirumuskan dalam bentuk uraian yang menggambarkan:

- a. Konteks penilaian dimana penilaian unit SKKNI *Line Dance* dilakukan, baik dalam kaitannya dengan prosedur, alat, bahan maupun metode penilaian yang harus digunakan dalam menilai unit SKKNI *Line Dance* tertentu.
- b. Unit kompetensi terkait yang harus dikuasai sebelumnya (*prerequisite*) untuk dapat dinilai kompetensinya pada unit SKKNI *Line Dance* tertentu.
- c. Pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai untuk dapat melaksanakan elemen-elemen kompetensi serta mencapai kriteria unjuk kerja yang telah ditetapkan pada unit SKKNI *Line Dance* tertentu.
- d. Sikap kerja yang harus dimiliki/ditampilkan dalam melaksanakan elemen-elemen unit SKKNI *Line Dance* tertentu.

- e. Aspek kritis baik berupa kegiatan, alat maupun sikap kerja yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan elemen-elemen kompetensi maupun pencapaian kriteria unjuk kerja dari suatu unit SKKNI *Line Dance* tertentu.

C. DAFTAR UNIT KOMPETENSI

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	R.900090.001.01	Menggunakan <i>Step Sheet</i>
2.	R.900090.002.01	Melakukan Gerakan Dasar <i>Line Dance</i>
3.	R.900090.003.01	Melakukan Rangkaian Gerakan Tarian
4.	R.900090.004.01	Menampilkan <i>Line Dance</i>
5.	R.900090.005.01	Membuat Koreografi <i>Line Dance</i>
6.	R.900090.006.01	Mensosialisasikan Koreografi
7.	PAR.UJ03.045.01	Membaca dalam Bahasa Inggris Tingkat Operasional
8.	PAR.UJ03.046.01	Menulis Dokumen Dasar dalam Bahasa Inggris pada Tingkat Operasional
9.	PAR.HT01.001.01	Bekerjasama dengan Mitra Kerja dan Pelanggan
10.	PAR.UJ03.025.01	Merancang dan Mengembangkan Dokumen, Laporan, dan Lembaran Kerja pada Komputer
11.	PAR.UJ.01.003.01	Melaksanakan Prosedur Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Kerja
12.	PAR.UJ003.044.01	Berkomunikasi dalam Bahasa Inggris pada Tingkat Operasional Dasar

D. Uraian Unit Kompetensi

- KODE UNIT** : **R.900090.001.01**
- JUDUL UNIT** : **Menggunakan *Stepsheet***
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menggunakan *step sheet*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan <i>step sheet</i>	1.1 <i>Step sheet</i> diidentifikasi melalui media. 1.2 <i>Step sheet</i> sesuai kebutuhan, diverifikasi. 1.3 <i>Step sheet</i> , dipilih.
2. Menyebutkan hitungan dalam <i>step sheet</i>	2.1 Jumlah hitungan/ <i>count</i> disebutkan. 2.2 Jumlah bagian/ <i>section</i> disebutkan. 2.3 Hitungan perbagian/ <i>count per section</i> disebutkan.
3. Menerapkan arah wall sesuai <i>step sheet</i>	3.1 Arah 1 <i>wall</i> , diperagakan. 3.2 Arah 2 <i>wall</i> , diperagakan. 3.3 Arah 4 <i>wall</i> , diperagakan. 3.4 Arah <i>phrased</i> , diperagakan.
4. Menerapkan istilah-istilah dalam <i>step sheet</i>	4.1 Tambahan gerakan (<i>tag</i>) sesuai <i>step sheet</i> , dipraktekkan. 4.2 Pengulangan tarian ke bagian awal sesuai <i>step sheet (restart)</i> , dilakukan. 4.3 Pilihan gerakan (<i>Optional Movement</i>) sesuai <i>step sheet</i> dipraktekan. 4.4 Gaya penari disesuaikan dengan perintah <i>step sheet</i> atau <i>styling</i> , dilakukan. 4.5 Rangkaian Koreografi tambahan (<i>Variation Movement</i>) sesuai <i>step sheet</i> dilakukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
- Unit ini berlaku untuk mencari *step sheet* melalui media *online* yang bersumber dari *website website line dance*, kemudian menetapkan *step sheet*, melakukan hitungan dalam *stepsheet*, menerapkan arah *wall*

sesuai *step sheet*, menerapkan istilah yang digunakan dalam *step sheet* yang bertujuan untuk menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menggunakan *step sheet* pada bidang *Line Dance*.

- 1.1 Total Hitungan adalah jumlah keseluruhan hitungan yang diselaraskan dengan gerakan kaki, perpindahan berat badan dan ketukan dalam lagu dalam *step sheet*.
- 1.2 Total Bagian adalah jumlah keseluruhan hitungan per bagian yang diselaraskan dengan kaki, perpindahan berat badan dan ketukan dalam *step sheet*.
- 1.3 Hitungan per bagian adalah hitungan dari setiap langkah kaki, perpindahan berat badan, dan ketukan yang ada di dalam setiap bagian dari *step sheet*.
- 1.4 Arah 1 *wall* adalah arah dari satu tarian yang hanya menghadap ke satu arah saja.
- 1.5 Arah 2 *wall* adalah arah dari satu tarian yang menghadap ke dua arah.
- 1.6 Arah 4 *wall* adalah arah dari satu tarian yang menghadap ke empat arah.
- 1.7 Arah *phrased* adalah arah dari satu tarian berupa susunan atau urutan gerakan yang telah dikelompokkan di dalam *step sheet*.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat tulis menulis
 - 2.1.4 Jaringan internet
 - 2.1.5 Sepatu Dansa
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Ruangan
 - 2.2.2 Musik/lagu
 - 2.2.3 Audio Player

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar
4.1 Kode Etik Profesi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
- 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 1.5 Penilaian unit ini mencakup simulasi di workshop.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Web site resmi untuk mencari *step sheet* dan *Line Dance* video juga musiknya
- 3.1.2 Charts/tangga *Line Dance* sebagai patokan *Line Dance* yang sedang populer atau terbaru
- 3.1.3 Bahasa Inggris
- 3.1.4 Musik

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasikan alat pengolah data
- 3.2.2 Menggunakan internet
- 3.2.5 Menggunakan *audio player*

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Konsentrasi

4.2 Menjaga sopan santun

4.3 Ketelitian

5. Aspek kritis

5.1 Menyebutkan hitungan dalam *stepsheet*

KODE UNIT : **R. 900090.002.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Gerakan Dasar/*Basic Movement Line Dance***

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan gerakan dasar/ *basic movement Line Dance*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan gerakan sesuai dengan hitungan	1.1 Gerakan dengan tempo, dijelaskan. 1.2 Gerakan dengan tempo, diperagakan.
2. Memindahkan tumpuan pijak berat badan (<i>body weight change</i>)	2.1 Memindahkan tumpuan pijak berat badan, dijelaskan. 2.2 Memindahkan tumpuan pijak berat badan, ditunjukkan.
3. Menggerakkan tubuh diseluruh langkah (<i>motion</i>)	3.1 Jenis-jenis gerakan dasar diidentifikasi. 3.2 Pergerakan tubuh sesuai dengan pola tarian, diperagakan.
4. Melakukan perubahan tempo dalam gerakan (<i>tempo change movement</i>)	4.1 Perubahan tempo sesuai tarian diidentifikasi. 4.2 Perubahan tempo lambat, cepat dan tahan (<i>slow, quick and hold</i>) ditunjukkan.
5. Merubah arah gerak (<i>direction</i>) dan posisi kaki (<i>position of feet</i>) sesuai dengan pola tarian	5.1 Perubahan arah dalam tarian dijelaskan. 5.2 Perubahan arah dalam tarian ditunjukkan. 5.3 Perubahan posisi kaki dalam tarian dijelaskan. 5.4 Perubahan posisi kaki dalam tarian ditunjukkan.
6. Menarikan <i>Line Dance</i> sesuai dengan jenis iramanya	6.1 Tarian sesuai dengan irama lagu dijelaskan. 6.2 Tarian sesuai dengan irama lagu dilakukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan hitungan sesuai tarian (*timing*), arah gerak (*direction*) dan posisi kaki (*position of feet*) sesuai dengan pola tarian dan menarikan *Line Dance* sesuai dengan jenis irama yang digunakan, yang bertujuan untuk menunjukkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam melakukan gerakan dasar *Line Dance*.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Cermin

2.1.2 *Audio Player*

2.1.3 Musik/lagu

2.1.4 Sepatu dansa/*Dance shoes*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Jaringan internet

2.2.3 Wifi/Modem

2.2.3 Alat Pengolah Data

2.2.4 *Dance Floor/Parquette*

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 *Dance Floor Etiquette*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

- 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 R.900010.001.01 Menggunakan *Step sheet*
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 *Step sheet*
 - 3.1.2 Jumlah ketukan dari music pengiring
 - 3.1.3 Posisi berdiri dengan benar sebelum menari
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menarikan *Line Dance*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Konsentrasi
 - 4.2 Menjaga sopan santun
 - 4.3 Cermat
 - 4.4 Teliti
5. Aspek kritis

Merubah arah gerak (*direction*) dan posisi kaki (*position of feet*) sesuai dengan pola tarian

KODE UNIT : **R. 900090.003.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Rangkaian Gerakan Tarian**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan rangkaian gerakan tarian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengimplementasikan <i>headers</i> dalam suatu tarian	1.1 Rincian gerakan dalam <i>headers</i> diidentifikasi. 1.2 Rincian gerakan dalam <i>headers</i> diperagakan.
2. Menarikan <i>Line Dance</i> secara lengkap sesuai <i>step sheet</i>	2.1 Gerakan ditiap tingkatan, diidentifikasi. 2.2 Gerakan ditiap tingkatan, dipraktekkan.

BATASAN VARIABEL

1.Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mengimplementasikan *headers* dalam suatu tarian, menarikan *Line Dance* secara lengkap sesuai *step sheet*, yang digunakan untuk menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melakukan rangkaian gerakan tarian pada *Line Dance*.

Headers adalah judul besar satu kelompok gerakan di dalam *step sheet*.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Sepatu Dansa/*Dance shoes*

2.1.2 *Audio Player*

2.1.3 Musik/Lagu

2.1.4 Cermin minimal satu sisi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Sarana berupa ruangan untuk menari dengan lantai *sprung floor*

2.2.2 Alat Pendingin Ruangan

2.2.3 *Dance Floor/* Lantai Dansa

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 *Dance Floor Etiquette*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 R.900010.001.01 Menggunakan *Step sheet*
 - 2.2 R.900010.002.01 Melakukan Gerakan Dasar *Line Dance*
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 *Step sheet*
 - 3.1.2 Jumlah ketukan dari irama musik
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menjaga posisi tubuh yang benar
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Konsentrasi
 - 4.2 Ketelitian
 - 4.3 Kecermatan

5. Aspek kritis

- 5.1 Melakukan rangkaian gerakan tarian dasar *Line Dance* sesuai dengan hitungan pada *step sheet* dan irama lagu

KODE UNIT : **R.900090.004.01**

JUDUL UNIT : **Menampilkan *Line Dance***

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menampilkan *Line Dance*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan penjiwaan dan ekspresi menurut karakter lagu	1.1 Penjiwaan menurut karakter lagu, diterapkan. 1.2 Ekspresi menurut karakter lagu, diperagakan.
2. Menerapkan penjiwaan dan ekspresi menurut jenis musik	2.1 Penjiwaan dalam suatu tarian menurut jenis musik, diterapkan. 2.2 Ekspresi dalam suatu tarian menurut jenis musik, diperagakan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menerapkan penjiwaan dan ekspresi menurut karakter lagu, menerapkan penjiwaan dan ekspresi menurut jenis musik yang digunakan untuk menunjukkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam menampilkan *Line Dance*.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Cermin

2.1.2 *Audio Player*

2.1.3 Music/lagu

2.1.4 Sepatu dansa/Dance shoes

2.1.5 Alat Pengolah Data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Jaringan internet

2.2.2 Wifi/Modem

2.2.4 Ruangan yang memadai

2.2.5 Alat Pendingin Ruangan

2.2.6 *Dance Floor/Parquette*

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 *Dance Floor Etiquette*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 R.900010.001.01 Menggunakan *Stepsheet*

2.2 R.900010.002.01 Melakukan Gerakan Dasar *Line Dance*

2.3 R.900010.003.01 Melakukan Rangkaian Gerakan Tarian

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Membedakan masing-masing jenis musik

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menampilkan sesuai dengan karakter lagu

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Konsentrasi

4.2 Ketelitian

4.3 Kecermatan

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan menerapkan penjiwaan dan ekspresi menurut karakter lagu dan jenis musik

KODE UNIT : **R.900090.005.01**

JUDUL UNIT : **Membuat Koreografi *Line Dance***

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat koreografi *Line Dance*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memilih lagu yang akan digunakan untuk tarian	1.1 Lagu yang akan digunakan, ditetapkan. 1.2 Lagu yang dapat bertahan lama, ditetapkan.
2. Menyusun kerangka lagu	2.1 Hitungan dalam lagu, ditetapkan. 2.2 Kerangka lagu, disusun.
3. Menentukan gerakan khusus/unik untuk daya tarik	3.1 Gerakan-gerakan dalam tarian ditetapkan. 3.2 Gerakan-gerakan yang menimbulkan bunyi, ditetapkan.
4. Menyusun gerakan	4.1 Gerakan-gerakan yang universal dalam tarian, ditetapkan. 4.2 Gerakan-gerakan yang universal dalam tarian, disusun.
5. Menyelaraskan tarian dengan lagu	5.1 Gerakan dalam tarian sesuai dengan kerangka lagu, ditetapkan. 5.2 Gerakan- gerakan dalam tarian sesuai dengan irama lagu, ditentukan. 5.3 Gerakan-gerakan dalam tarian sesuai dengan karakter lagu, disusun.
6. Menulis/membuat stepsheet	6.1 Judul tarian (<i>title</i>), nama koreografer dan kontaknya, nama penyanyi, judul lagu dan album yang digunakan untuk tarian dituliskan. 6.2 Waktu dimulainya tarian, dituliskan. 6.3 Jumlah total hitungan dalam tarian (<i>count</i>), dituliskan. 6.4 Jumlah arah yang digunakan dalam tarian (<i>wall</i>), dituliskan. 6.5 Tingkat kesulitan tarian (<i>level of difficulty</i>) dituliskan. 6.6 Nama-nama gerakan yang digunakan dalam tarian (<i>heading</i>), dituliskan. 6.7 Detail/penjelasan dari gerakan yang

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	digunakan dalam tarian, dituliskan. 6.8 Pijakan/tumpuan berat badan di dalam tarian, dituliskan. 6.9 Kolom untuk ketukan lagu sesuai dengan gerakan dalam tarian, dituliskan. 6.10 Sisipan gerakan dalam tarian (tag) dituliskan. 6.11 Mengulang tarian ke bagian awal dari bagian tertentu / restart, dituliskan. 6.12 Pilihan gerakan yang lebih mudah untuk tarian (option), dituliskan. 6.13 Phrased dalam tarian dituliskan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk memilih lagu yang akan digunakan untuk tarian, menyusun kerangka lagu, menentukan gerakan khusus/unik untuk daya tarik, menyusun gerakan, menyelaraskan tarian dengan lagu, menentukan judul tarian, menulis/membuat *step sheet* yang digunakan untuk menunjukkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja dalam membuat koreografi *Line Dance* pada bidang *Line Dance*.

Start Dancing adalah waktu dimulainya tarian.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Sepatu Dansa/*Dance shoes*

2.1.2 Alat pengolah data

2.1.4 Musik/Lagu

2.1.5 *Sound system* dan *Audio player*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Sarana berupa ruangan untuk menari dengan lantai *sprung floor*

2.2.2 Alat Pendingin Ruangan

2.2.3 *Dance Floor*/Lantai Dansa

2.2.4 Alat Tulis Kantor

2.2.5 Fasilitas internet/wifi

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 *Dance Floor Etiquette*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 R.900010.001.01 Menggunakan *Step sheet*

2.2 R.900010.002.01 Melakukan Gerakan Dasar *Line Dance*

2.3 R.900010.003.01 Melakukan Rangkaian Gerakan Tarian

2.4 R.900010.004.01 Menampilkan *Line Dance*

3 Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Mengoperasikan komputer

3.1.2 Menggunakan internet

3.1.3 Bahasa Inggris

3.1.4 Musik

3.1.5 Membaca dan memahami *step sheet*

3.1.6 Pemahaman jumlah ketukan dari irama musik

3.1.7 Pemahaman posisi berdiri dengan benar sebelum menari

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan *audio player*

3.2.2 Menarikan *Line Dance*

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Konsentrasi

4.2 Ketelitian

4.3 Kecermatan

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan untuk menyusun kerangka lagu

KODE UNIT : **R.900090.006.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Sosialisasi Koreografi yang Sudah Dibuat**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan sosialisasi koreografi yang sudah dibuat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyebarluaskan koreografi yang sudah dibuat	1.1 Koreografi dalam bentuk tertulis / <i>Step sheet</i> didaftarkan ke website <i>Line Dance</i> . 1.2 <i>Line dance step sheet</i> diemail ke jejaring social. 1.3 Video tarian diunggah ke media jejaring sosial.
2. Menampilkan koreografi yang sudah dibuat	2.1 Koreografi yang diciptakan ditampilkan. 2.2 Koreografi yang sudah ditampilkan, dijelaskan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyebarluaskan dan menampilkan koreografi yang sudah dibuat, untuk menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan sosialisasi koreografi yang sudah dibuat pada bidang *Line Dance*.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Sepatu Dansa/*Dance shoes*

2.1.2 Alat pengolah data

2.1.3 Musik/Lagu

2.1.4 *Sound system* dan *Audio player*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Sarana berupa ruangan untuk menari dengan lantai *sprung floor*

2.2.2 Alat Pendingin Ruangan

2.2.3 Dance Floor/Lantai Dansa

2.2.4 Alat Tulis Kantor

2.2.5 Fasilitas internet/wifi

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 *Dance Floor Etiquette*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.

1.2 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.3 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.4 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 R.900010.001.01 Menggunakan *Step sheet*

2.2 R.900010.002.01 Melakukan Gerakan Dasar *Line Dance*

2.3 R.900010.003.01 Melakukan Rangkaian Gerakan Tarian

2.4 R.900010.004.01 Menampilkan *Line Dance*

2.5 R.900010.005.01 Membuat Koreografi *Line Dance*

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 *Audio Player*

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan komputer

3.2.2 Menggunakan internet

3.2.3 Kemampuan berkomunikasi

3.2.4 Berbahasa Inggris

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Ketelitian

4.2 Kecermatan

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan menjelaskan koreografi yang sudah dibuat

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang *Line Dance*, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2014

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

The image shows a circular official stamp of the Ministry of Labor and Transmigration of the Republic of Indonesia. The stamp contains the text "TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI" and "MENTERI" around a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Drs. H. A. MUHAJMIN ISKANDAR, M.Si.